P U T U S A N
Nomor 221/Pid.B/2023/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. Nama lengkap : **Muhammad Rezi Fauzi Rahman bin Slamet Iriadi;**
Tempat lahir : Martapura;
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/9 Maret 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Menteri Empat Gg. Mufakat RT 040 RW 014, Desa Keraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

II. Nama lengkap : **Indra Paratama als. Hendro als. Endro bin Sugianto (alm.);**
Tempat lahir : Batola;
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/11 Desember 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Puntik Dalam RT 01 RW 01, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Tanah Laut pada tanggal 21 September 2023 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) dengan rincian penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
3. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Majelis Hakim terhitung sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari terhitung sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri persidangannya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 221/Pen.Pid/2023/PN Pli tertanggal 1 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.B/2023/PN Pli tertanggal 1 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa ***Terdakwa I MUHAMMAD REZI FAUZI RAHMAN ALIAS REZI ALIAS RAZI BIN SELAMAT IRIADI dan Terdakwa II INDRA PARATAMA ALIAS HENDRO ALIAS ENDRO BIN (ALM) SUGIANTO*** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Pencurian dalam keadaan yang memberatkan"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP***, sesuai dakwaan tunggal penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap ***Terdakwa I MUHAMMAD REZI FAUZI RAHMAN ALIAS REZI ALIAS RAZI BIN SELAMAT IRIADI*** *dan* ***Terdakwa II INDRA PARATAMA ALIAS HENDRO ALIAS ENDRO BIN (ALM) SUGIANTO*** berupa **pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan masing-masing yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana penjara yang dijatuhkan kepada masing-masing terdakwa dengan perintah tetap ditahan.

4. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk DAIHATSU GRAN MAX wara kuning Nomor Polisi DA 8432 BS beserta kuncinya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick Up merk DAIHATSU GRAN MAX wara kuning Nomor Polisi DA 8432 BS;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II Indra Paratama Alias Hendro Alias Endro Bin (Alm) Sugianto.

- 1 (satu) unit Mobil Mini Bus merk DAIHATSU CALYA waran hitam Nomor Polisi DA 1088 JV beserta kuncinya;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Mini Bus merk DAIHATSU CALYA waran hitam Nomor Polisi DA 1088 JV;

Dikembalikan kepada saksi Supiani.

- 1 (satu) Unit mobil Truck Bak Kayu merk MITSUBISHI warna kuning Nomor Polisi DA 8529 BN beserta kuncinya;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Truck Bak Kayu merk MITSUBISHI warna kuning Nomor Polisi DA 8529 BN;

Dikembalikan kepada saksi Wardoyo.

- 48 (Empat Puluh Delapan) batang tiang Telkom;
- 1 (satu) bendel surat pengadaan tiang besi;

Dikembalikan kepada PT. Telkom Indonesia melalui saksi Syahiful Hadi.

- 2 (dua) buah torak/dodos;
- 1 (satu) utas tali tambang;
- 1 (satu) buah kaleng cat warna putih yang berisi sisa cat warna hitam;
- 1 (satu) buah kuas warna coklat bekas cat warna hitam;
- 7 (tujuh) buah kunci pas;
- 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI POCO M3 warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG GALAXY A32 warna putih;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Drop;

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutannya dan terhadap jawaban Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-------- Bahwa **terdakwa 1 MUHAMMAD REZI FAUZI RAHMAN Alias REZI Alias RAZI Bin SELAMAT IRIADI dan terdakwa 2 INDRA PARATAMA Alias HENDRO Alias ENDRO Bin (Alm) SUGIANTO** pada hari **Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar jam 20.00 WITA** atau pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di **Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,***yang dilakukan oleh para terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari senin tanggal 18 september 2023 Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk melakukan pengambilan tiang besi milik PT. Telkom Indonesia dan Para Terdakwa bertemu merencanakan pengambilan tiang besi tersebut dengan terlebih dahulu memantau lokasi tiang yang berada di Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan pada hari selasa tanggal 19 September 2023 sekitar jam 14.00 WITA yang selanjutnya Para Terdakwa berbagi tugas masing-masing yaitu Terdakwa 2 mempersiapkan pencabutan tiang tersebut dengan merekrut buruh pencabut tiang diantaranya saksi Misgiman, saksi Marhani, saksi Katmino Akhmad, saksi Ahmadi, saksi M Heriyanto, saksi Sukiman dan saksi Noordiansyah, serta mempersiapkan 1 (satu) unit mobil merk Calya Nopol : DA-1088-JV untuk memantau keadaan, 1 (satu) unit mobil pick-up merk Grand Max Nopol : DA-8432-BS untuk mengangkut para buruh dan alat-alat pencabutan tiang berupa 2 (dua) buah tirak/dodos, seutas tali tambang, satu buah tangga, 7 (tujuh) buah kunci pas, sedangkan Terdakwa 1 menyiapkan 1 (satu) buah cat warna hitam merk Nippon paint serta kuas, lalu pada hari rabu tanggal 20 september 2023 sekitar jam 09.00 WITA Terdakwa 2 dan para buruh pekerja berangkat dari Kabupaten Barito Kuala untuk mengambil tiang besi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang telah dipantau sebelumnya bersama-sama dengan terdakwa 1 menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Calya Nopol : DA-1088-JV dan 1 (satu) unit mobil pick-up merk Grand Max Nopol : DA-8432-BS, beberapa saat kemudian sesampainya di lokasi tiang besi PT. Telkom Indonesia di Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan pada sekitar jam 13.00 WITA terdakwa 2 langsung memerintahkan dan bersama-sama dengan para buruh tersebut untuk melakukan pencabutan dan pengambilan tiang yang telah tertanam di tanah dengan cara melepas kabel tiang menggunakan kunci pas dengan bantuan sebuah tangga terlebih dahulu kemudian menghancurkan cor-coran semen tiang agar mudah dicabut dari tanah menggunakan tirak/dodos yang kemudian setelah cor-coran hancur tiang besi tersebut digoyang-goyangkan hingga tercabut dan rebah dengan menggunakan bantuan seutas tali tambang, setelah tiang berhasil dicabut dan berpindah dari tempat semulanya kemudian agar tidak diketahui pemiliknya atau orang lain tiang tersebut langsung dirubah warnanya atau dicat menggunakan cat warna hitam yang telah dipersiapkan sebelumnya, sementara terdakwa 1 yang juga berada ditempat tersebut bertugas mengawasi para buruh dan keadaan serta mencari kendaraan truk untuk mengangkut tiang yang telah berhasil dicabut dengan cara menghubungi saksi Wardoyo, lalu oleh karena saksi Wardoyo ragu dan curiga terhadap orderan angkutan yang akan disewa Terdakwa 1 kemudian saksi Wardoyo menghubungi saksi Ariansyah yang merupakan temannya di PT. Telkom Indonesia untuk mengkonfirmasi kebenaran pengangkutan tiang PT. Telkom Indonesia di Desa Batakan yang dipesan oleh Terdakwa 1 dan didapati informasi bahwa PT. Telkom Indonesia tidak ada membuat orderan untuk mengangkut tiang tersebut, lalu saksi Ariansyah setelah berkoordinasi dengan pimpinannya memerintahkan kepada saksi Wardoyo untuk tetap menerima orderan angkutan tersebut agar ketahuan siapa pelaku yang telah mengambil tiang besi milik PT. Telkom Indonesia yang beberapakali hilang belakangan waktu, kemudian saksi Wardoyo mengajak saksi Fahriza untuk menemaninya mengambil orderan angkutan tersebut, lalu sesampainya dilokasi tiang yang telah direbahkan oleh terdakwa 2 dan buruhnya pada sekitar jam 18.30 WITA saksi Wardoyo kembali mengabarkan kepada saksi Ariansyah bahwa tiang akan segera diangkut ke truk bak kayu merk Mitsubishi Nopol DA-8529-BN yang dibawa oleh saksi Wardoyo, selanjutnya pada sekitar jam 20.00 WITA para terdakwa yang dibantu oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

para buruhnya berhasil mengambil 48 (empat puluh delapan) batang tiang yang telah dicabut dan dinaikkan kedalam truk bak kayu merk Mitsubishi Nopol DA-8529-BN untuk dibawa pergi menuju Kabupaten Batu Licin oleh Para Terdakwa dan para buruh menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Calya Nopol : DA-1088-JV dan 1 (satu) unit mobil pick-up merk Grand Max Nopol : DA-8432-BS, dilain sisi pihak PT. Telkom Indonesia yang telah mengetahui informasi rencana pengangkutan tiang tersebut dan berkoordinasi dengan petugas Kepolisian Resor Tanah Laut oleh karena Para Terdakwa tidak mempunyai ijin atau persetujuan pemiliknya atau mempunyai hak untuk membongkar, mencabut, membawa pergi, memiliki atau menjual tiang besi tersebut dari pemiliknya yaitu PT. Telkom Indonesia kemudian dilakukan penangkapan pada sekitar jam 20.37 WITA oleh petugas Kepolisian Resor Tanah Laut terhadap Para Terdakwa beserta barang buktinya yang berjarak sekitar 15 (lima belas) KM dari tempat Para Terdakwa melakukan pengambilan tiang besi tersebut;

- Bahwa buruh pencabut tiang yang direkrut oleh Terdakwa 2 diantaranya saksi Misgiman, saksi Marhani, saksi Katmino Akhmad, saksi Ahmadi, saksi M Heriyanto, saksi Sukiman dan saksi Noordiansyah mau mengikuti perintah Terdakwa 2 untuk melakukan pembongkaran dan pengambilan tiang besi milik PT. Telkom Indonesia karena dijanjikan upah oleh Terdakwa 2 sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) /per tiang yang berhasil dicabut yang dibagi rata 7 (tujuh) orang buruh tersebut dan untuk meyakinkan para buruh Terdakwa 2 menunjukkan surat Berita Acara Drop palsu yang dibuat oleh Terdakwa 1 melalui handphone Terdakwa 1 yang kemudian diprint oleh Terdakwa 2 dan setelah berhasil diprint kemudian ditandangani oleh Terdakwa 1 pada saat berada di lokasi pengambilan tiang besi tersebut.
- Bahwa rencananya tiang besi milik PT. Telkom Indonesia yang telah diambil Para Terdakwa akan dijual oleh Para Terdakwa kepada sdr. Iyan di daerah sungai danau melalui Terdakwa 2 dengan harga perbuah tiangnya Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang mana dari hasil penjualan tiang tersebut akan dibagi oleh Para Terdakwa dengan bagian terdakwa 1 sebesar Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa 2 sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan akibat perbuatan para terdakwa mengambil tiang besi tersebut PT. Telkom Indonesia menderita kerugian materiil sebesar Rp. 86.400.000,- (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

--------Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-------

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Dakwaan, dan juga tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syahiful Hadi bin Aliansyah dibawah sumpah pada persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Para Terdakwa telah mengambil 48 (empat puluh delapan) tiang besi milik PT Telkom Indonesia, Tbk. yang terletak di Desa Batakan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil 48 (empat puluh delapan) tiang besi tersebut adalah dengan melepas kabel jaringan di atas tiang dan kemudian menghancurkan cor semen di pangkal tiang;
- Bahwa sebelumnya PT Telkom Indonesia, Tbk. juga telah mengalami kehilangan tiang besi sebagai berikut:
  - pada tanggal 11 September 2023 sejumlah 5 (lima) tiang besi yang terletak di Desa Sukaramah, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
  - pada tanggal 15 September 2023 sejumlah 15 (lima belas) tiang besi yang terletak di Desa Kuala Tambangan, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
  - pada tanggal 20 September 2023 sejumlah 21 (dua puluh satu) tiang besi yang terletak di Desa Sabuhur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Para Terdakwa tindak mendapatkan izin dari PT Telkom Indonesia, Tbk. untuk mengambil seluruh tiang besi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT Telkom Indonesia, Tbk. mengalami kerugian sekitar Rp86.400.000,00 (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi Wardoyo bin Sampirno Hadi dibawah sumpah pada persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Para Terdakwa telah mengambil 48 (empat puluh delapan) tiang besi milik PT Telkom Indonesia, Tbk. yang terletak di Desa Batakan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil 48 (empat puluh delapan) tiang besi tersebut adalah dengan melepas kabel jaringan di atas tiang dan kemudian menghancurkan cor semen di pangkal tiang;
- Bahwa sebelumnya PT Telkom Indonesia, Tbk. juga telah mengalami kehilangan tiang besi sebagai berikut:
  - pada tanggal 11 September 2023 sejumlah 5 (lima) tiang besi yang terletak di Desa Sukaramah, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
  - pada tanggal 15 September 2023 sejumlah 15 (lima belas) tiang besi yang terletak di Desa Kuala Tambangan, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
  - pada tanggal 20 September 2023 sejumlah 21 (dua puluh satu) tiang besi yang terletak di Desa Sabuhur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Para Terdakwa tindak mendapatkan izin dari PT Telkom Indonesia, Tbk. untuk mengambil seluruh tiang besi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT Telkom Indonesia, Tbk. mengalami kerugian sekitar Rp86.400.000,00 (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Para Terdakwa telah mengambil 48 (empat puluh delapan) tiang besi milik PT Telkom Indonesia, Tbk. yang terletak di Desa Batakan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil 48 (empat puluh delapan) tiang besi tersebut adalah dengan melepas kabel jaringan di atas tiang dan kemudian menghancurkan cor semen di pangkal tiang;
- Bahwa sebelumnya PT Telkom Indonesia, Tbk. juga telah mengalami kehilangan tiang besi sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- pada tanggal 11 September 2023 sejumlah 5 (lima) tiang besi yang terletak di Desa Sukaramah, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- pada tanggal 15 September 2023 sejumlah 15 (lima belas) tiang besi yang terletak di Desa Kuala Tambangan, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- pada tanggal 20 September 2023 sejumlah 21 (dua puluh satu) tiang besi yang terletak di Desa Sabuhur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa Para Terdakwa tindak mendapatkan izin dari PT Telkom Indonesia, Tbk. untuk mengambil seluruh tiang besi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT Telkom Indonesia, Tbk. mengalami kerugian sekitar Rp86.400.000,00 (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil pick up merk DAIHATSU GRAN MAX warna kuning nomor polisi DA 8432 BS beserta kuncinya;
- 1 (satu) unit mobil mini bus merk DAIHATSU CALYA warna hitam nomor polisi DA 1088 JV beserta kuncinya;
- 48 (empat puluh delapan) batang tiang telkom;
- 2 (dua) buah torak/dodos;
- 1 (satu) buah tali tambang;
- 1 (satu) buah kaleng cat warna putih yang berisi sisa cat warna hitam;
- 1 (satu) buah kuas warna coklat bekas cat warna hitam;
- 7 (tujuh) buah kunci pas;
- 1 (satu) buah handphone merk xiaomi poco m3 warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG GALAXY A32 warna putih;
- 1 (satu) unit mobil truck bak kayu merk MITSUBISHI warna kuning nomor polisi DA 8529 BN beserta kuncinya;
- 1 (satu) lembar STNK mobil truck bak kayu merk MITSUBISHI warna kuning nomor polisi DA 8529 BN;
- 1 (satu) lembar STNK mobil pick up merk DAIHATSU GRAN MAX warna kuning nomor polisi DA 8432 BS;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) lembar STNK mobil mini bus merk DAIHATSU CALYA warna hitam nomor polisi DA 1088 JV;
- 1 (satu) buah bendel surat pengadaan tiang besi;
- 1 (satu) lembar berita acara drop;

yang mana seluruhnya telah disita secara sah menurut hukum dan pada saat diperlihatkan di persidangan, Saksi-Saksi dan Para Terdakwa mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti tersebut sehingga seluruh barang bukti tersebut dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Para Terdakwa telah mengambil 48 (empat puluh delapan) tiang besi milik PT Telkom Indonesia, Tbk. yang terletak di Desa Batakan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil 48 (empat puluh delapan) tiang besi tersebut adalah dengan melepas kabel jaringan di atas tiang dan kemudian menghancurkan cor semen di pangkal tiang;
- Bahwa sebelumnya PT Telkom Indonesia, Tbk. juga telah mengalami kehilangan tiang besi sebagai berikut:
  - pada tanggal 11 September 2023 sejumlah 5 (lima) tiang besi yang terletak di Desa Sukaramah, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
  - pada tanggal 15 September 2023 sejumlah 15 (lima belas) tiang besi yang terletak di Desa Kuala Tambangan, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
  - pada tanggal 20 September 2023 sejumlah 21 (dua puluh satu) tiang besi yang terletak di Desa Sabuhur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Para Terdakwa tindak mendapatkan izin dari PT Telkom Indonesia, Tbk. untuk mengambil seluruh tiang besi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT Telkom Indonesia, Tbk. mengalami kerugian sekitar Rp86.400.000,00 (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsur-nya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barangsiapa*";
2. Unsur "*Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*";
3. Unsur "*Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*";
4. Unsur "*Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-sama*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Barangsiapa*";

Menimbang bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 yang menyatakan "*terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya*", maka yang dimaksud dengan "*Barangsiapa*" adalah orang perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya tersebut secara hukum, selain itu unsur ini juga dimaksudkan untuk memeriksa dan menentukan apakah orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan adalah benar orang yang didakwa Penuntut Umum dalam Dakwaannya, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan dalam menghukum seseorang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membenarkan identitas dalam Dakwaan sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) terhadap siapa yang dijadikan sebagai terdakwa dalam perkara ini, terlebih lagi berdasarkan pengamatan Majelis Hakim serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, cakap hukum, serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya bila nantinya terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "*Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*";

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan "*mengambil*" adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya; pengambilan barang sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat, sedangkan menurut Prof. van Bemmelen dan Prof. van Hattum, "*mengambil*" adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka perbuatan mengambil haruslah dilakukan terhadap barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang mana "*barang sesuatu*" dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, termasuk pula uang maupun barang yang apabila dijual dapat menghasilkan uang, yang mana barang sesuatu tersebut adalah hak dari orang lain, baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 48 (empat puluh delapan) tiang besi milik PT Telkom Indonesia, Tbk. dan Para Terdakwa mengambil 48 (empat puluh delapan) tiang besi tersebut tanpa izin dari PT Telkom Indonesia, Tbk.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "*Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat Para Terdakwa memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, yang mana dapat pula terlihat dari kehendak Para Terdakwa berupa maksud untuk melakukan suatu perbuatan terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil 48 (empat puluh delapan) tiang besi milik PT Telkom Indonesia, Tbk. adalah untuk dijual, oleh karenanya perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa secara melawan hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur "*Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-sama*";

Menimbang, bahwa agar Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersama-sama melakukan suatu pencurian seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP, berdasarkan arrest-arrest Hoge Raad masing-masing tertanggal 1 Desember 1902, W. 7845, dan tanggal 28 Agustus 1933, NJN 1933 halaman 1649, W. 12654 sudahlah cukup jika terbukti bahwa tindak pidana tersebut telah mereka lakukan dan bahwa mereka telah secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa saat mengambil 48 (empat puluh delapan) tiang besi milik PT Telkom Indonesia, Tbk. dilakukan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-sama*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan yaitu "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang yang diajukan secara lisan oleh Para Terdakwa di persidangan, menurut Majelis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, sehingga tidak dapat mematahkan keyakinan Majelis bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, namun demikian apabila ada keadaan yang dapat meringankan Para Terdakwa, akan Majelis pertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang dapat memberatkan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan menjalani penahanan yang sah dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan maka berdasarkan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, ditentukan bahwa "*terhadap benda yang dikenakan penyitaan agar dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam Putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain*", oleh karenanya, terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil pick up merk DAIHATSU GRAN MAX warna kuning nomor polisi DA 8432 BS beserta kuncinya;
- 1 (satu) unit mobil mini bus merk DAIHATSU CALYA warna hitam nomor polisi DA 1088 JV beserta kuncinya;
- 48 (empat puluh delapan) batang tiang telkom;
- 2 (dua) buah torak/dodos;
- 1 (satu) buah tali tambang;
- 1 (satu) buah kaleng cat warna putih yang berisi sisa cat warna hitam;
- 1 (satu) buah kuas warna coklat bekas cat warna hitam;
- 7 (tujuh) buah kunci pas;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah handphone merk xiaomi poco m3 warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG GALAXY A32 warna putih;
- 1 (satu) unit mobil truck bak kayu merk MITSUBISHI warna kuning nomor polisi DA 8529 BN beserta kuncinya;
- 1 (satu) lembar STNK mobil truck bak kayu merk MITSUBISHI warna kuning nomor polisi DA 8529 BN;
- 1 (satu) lembar STNK mobil pick up merk DAIHATSU GRAN MAX warna kuning nomor polisi DA 8432 BS;
- 1 (satu) lembar STNK mobil mini bus merk DAIHATSU CALYA warna hitam nomor polisi DA 1088 JV;
- 1 (satu) buah bendel surat pengadaan tiang besi;
- 1 (satu) lembar berita acara drop;

akan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT Telkom Indonesia, Tbk.;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang, mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kepada Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Rezi Fauzi Rahman bin Slamet Iriadi** dan **Indra Paratama als. Hendro als. Endro bin Sugianto (alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Para Terdakwa masing-masing oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan**;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil pick up merk DAIHATSU GRAN MAX warna kuning nomor polisi DA 8432 BS beserta kuncinya;
- 1 (satu) lembar STNK mobil pick up merk DAIHATSU GRAN MAX warna kuning nomor polisi DA 8432 BS;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Indra Paratama alias Hendro alias Endro bin Sugianto (alm.);

- 1 (satu) unit mobil mini bus merk DAIHATSU CALYA warna hitam nomor polisi DA 1088 JV beserta kuncinya;
- 1 (satu) lembar STNK mobil mini bus merk DAIHATSU CALYA warna hitam nomor polisi DA 1088 JV;

Dikembalikan kepada Saksi Supiani;

- 1 (satu) unit mobil truck bak kayu merk MITSUBISHI warna kuning nomor polisi DA 8529 BN beserta kuncinya;
- 1 (satu) lembar STNK mobil truck bak kayu merk MITSUBISHI warna kuning nomor polisi DA 8529 BN;

Dikembalikan kepada Saksi Wardoyo;

- 48 (empat puluh delapan) batang tiang telkom;
- 1 (satu) buah bendel surat pengadaan tiang besi;

Dikembalikan kepada PT Telkom Indonesia, Tbk. melalui Saksi Syahiful Hadi bin Aliansyah;

- 2 (dua) buah torak/dodos;
- 1 (satu) buah tali tambang;
- 1 (satu) buah kaleng cat warna putih yang berisi sisa cat warna hitam;
- 1 (satu) buah kuas warna coklat bekas cat warna hitam;
- 7 (tujuh) buah kunci pas;
- 1 (satu) buah handphone merk xiaomi poco m3 warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG GALAXY A32 warna putih;
- 1 (satu) lembar berita acara drop;

Dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, **pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023**, oleh kami, **Raysha, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Arifin Budiman, S.H.** dan **Sofyan Deny Saputro, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nadia Darma Pratiwi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Rendy Laputigar, S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan di hadapan Para Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum secara telekonferensi;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Arifin Budiman, S.H.	**Raysha, S.H.**
Sofyan Deny Saputro, S.H.	

Panitera Pengganti,

Nadia Darma Pratiwi, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)